

**HAK PEMEGANG PATEN MEMBERIKAN LISENSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN<sup>1</sup>  
Oleh : Nikita Cinthya Mangulu<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum mengenai hak pemegang paten untuk memberikan lisensi kepada pihak lain menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan bagaimanakah hak dan kewajiban pemegang paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi. Perjanjian Lisensi berlaku selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lisensi melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari Paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Perjanjian Lisensi eksklusif merupakan perjanjian yang hanya diberikan kepada satu penerima Lisensi, dan/atau dalam wilayah tertentu. Perjanjian Lisensi non-eksklusif merupakan perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa penerima Lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah. Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan oleh Menteri dengan dikenai biaya. Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dan tidak diumumkan perjanjian Lisensi dimaksud tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. 2. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya. Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diberikan kepada Pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan

proses di Indonesia. Membuat produk atau menggunakan proses harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi paten wajib membayar biaya tahunan. Biaya tahunan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Pemegang paten secara teratur untuk setiap tahun. Istilah itu dikenal juga di beberapa negara sebagai biaya pemeliharaan. Kata kunci: paten; lisensi;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi inventor dan pemegang paten. Hal ini dilakukan agar inventor dan pemegang paten dapat mengembangkan kreativitas dalam membuat hasil karyanya yang berkualitas dan adanya peningkatan secara kuantitas.

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

Invensi merupakan ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses, sedangkan pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten. Pemegang paten memiliki hak untuk dapat memberikan lisensi yang merupakan izin oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi melalui pembuatan perjanjian tertulis.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH; Dr. Olga A. Pangkarego, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101150

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai hak pemegang paten untuk memberikan lisensi kepada pihak lain menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban pemegang paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitan yang digunakan untuk menyusun penulisan ini, ialah metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Mengenai Hak Pemegang Paten Untuk Memberikan Lisensi Kepada Pihak Lain

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 1 angka 11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui surat perjanjian yang berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, jenis barang dan atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.<sup>3</sup>

Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak yang melahirkan perikatan. Dari pemberian lisensi mengharapkan adanya kontra prestasi dari penerima lisensi yang berupa suatu pembayaran royalty. Selain dalam bentuk royalty, penerima lisensi juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari hak kekayaan intelektual yang diberikan, termasuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan pemberi lisensi tersebut.<sup>4</sup>

Dilihat dari sifatnya lisensi dibedakan menjadi dua macam, yakni: lisensi umum dan

lisensi paksa atau lisensi wajib (*compulsory licensee*). Yang dimaksud dengan lisensi (umum) adalah lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, mengatur mengenai Lisensi. Pasal 76 ayat:

- (1) Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Berbeda dari pengalihan paten yang kepemilikan haknya juga beralih, Lisensi. melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari Paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Yang dimaksud dengan "perjanjian Lisensi eksklusif" merupakan perjanjian yang hanya diberikan kepada satu penerima Lisensi, dan/atau dalam wilayah tertentu. Yang dimaksud dengan "perjanjian Lisensi non-eksklusif" merupakan perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa penerima Lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah.

Pasal 77. Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berhak melaksanakan sendiri Patennya, kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 78. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi.

Penjelasan Pasal 78 Yang dimaksud dengan "kepentingan nasional" adalah suatu hal atau tindakan kepentingan ideologi, politik,

<sup>3</sup> Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri. 2002, hal.75.

<sup>4</sup>Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.5.

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 17.

ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, kepentingan energi, teknologi dan kepentingan lain untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 79 ayat:

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan oleh Menteri dengan dikenai biaya
- (2) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dan tidak diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi dimaksud tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (3) Menteri menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Hak Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan HKI merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property Right (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstrak yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, HKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Perjanjian, ialah: persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama, hal ini diatur di dalam Pasal 1313, 1314 KUH. Perdata, yaitu: Pasal (1313): Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu orang lain atau lebih. Pasal (1314); Suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan

masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.<sup>7</sup>

Hak Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan HKI merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property Right (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstrak yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, HKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Jadi HAKI merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Jika suatu barang/produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, maka pada produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta atau si pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dirampas tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan. Hak ekonomi dapat berupa *royalty* dan penghargaan secara materi bagi sang pencipta secara eksklusif, sedangkan hak moral merupakan penghargaan dan pengakuan bahwa produk tersebut merupakan karya si pembuatnya.<sup>9</sup>

HAKI juga merupakan hak eksklusif, di mana pemegang hak mengontrol secara penuh atas barang yang melekat HAKI nya. Pemegang hak juga dapat memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk memanfaatkan atau memproduksi barang yang ia ciptakan dengan sistem lisensi.<sup>10</sup>

Dari segi bisnis pemberian lisensi dapat merupakan perluasan usaha seorang produsen dan sekaligus untuk meningkatkan perolehan

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009, hal. 38.

<sup>7</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hal. 355.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal. 38.

<sup>9</sup> Much Nurachmad, *Op.Cit*, hal. 15-16.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 16-17.

keuntungan. Sejalan dengan itu Nicolas S. Gikkas dalam *international Licensing of Intellectual Property: The promise and The peril* seperti yang dikutip Wijaya (2001:15), bahwa ada beberapa pertimbangan mengapa seorang pengusaha memiliki pemberian lisensi dalam upaya pengembangan usahanya yaitu:

1. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga menjangkau pasar yang semua berada diluar pangsa pasar pemberi lisensi.
2. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan.
3. Melalui lisensi, penyebaran produk juga lebih mudah dan terfokus pada pasar.
4. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan good will dari pemberi lisensi.
5. Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.<sup>11</sup>

#### **B. Hak Dan Kewajiban Pemegang Paten**

Menurut Abdulkadir Muhammad, konsep hak kekayaan intelektual meliputi:

- a. Hak milik hasil pemikiran (Intelektual) melekat pada miliknya, bersifat tetap, dan eksklusif; dan
- b. Hak yang di peroleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.<sup>12</sup>

Salah satu wujud karya seorang ialah kegiatan menciptakan, menemukan, atau mengolah sesuatu dengan menggunakan keahlian, keterampilan, dan alat bantu tertentu, sehingga menjadi produk baru. Produk baru tersebut merupakan hasil kemampuan intelektual seorang yang dapat berupa ciptaan, penemuan, atau tanda yang tersimpan dalam otak atau pemikiran-pemikirannya. Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa barang tertentu yang di hasilkan berdasarkan kemampuan intelektual seorang itu dapat di golongan menjadi tiga macam yaitu:

- a. Ciptaan, yaitu hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun dalam lapangan

ilmu, seni, dan sastra. Hak yang melekat pada ciptaan disebut hak cipta;

- b. Penemuan, yaitu kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi. Hak yang melekat pada penemuan disebut paten; dan
- c. Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Hak yang melekat pada merek disebut hak atas merek.<sup>13</sup>

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai "hak". Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, mengatur mengenai, Hak dan Kewajiban Pemegang paten. Pasal 19 ayat:

- (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
  - a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
  - b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan Paten.

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal. 48.

<sup>12</sup> Hery Firmansyah, *Op.Cit*, hal. 5.

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 53-54.

(3) Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.

Penjelasan Pasal 19 ayat (1) Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diberikan kepada Pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. Yang dimaksud dengan "produk" mencakup alat, mesin, komposisi, formula, *product by process*, sistem, dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat, dan tinta. Yang dimaksud dengan "proses" mencakup proses, metode atau penggunaan. Contohnya: proses membuat tinta, dan proses membuat tisu. Yang dimaksud dengan "pihak" adalah orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang disesuaikan dengan konteks naskah masing-masing.

Ayat (2) Dalam hal suatu produk diimpor ke Indonesia dan proses untuk membuat produk yang bersangkutan telah dilindungi paten, Pemegang Paten-proses yang bersangkutan berhak melakukan upaya hukum terhadap produk yang diimpor tersebut apabila produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi paten.

Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan Invensi semata-mata untuk penelitian dan pendidikan. Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis" mencakup juga kegiatan untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya. Yang dimaksud dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten adalah agar pelaksanaan atau penggunaan Invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagi Pemegang Paten.

Hak eksklusif adalah kepemilikan, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan yang melekat kepada inventor perseorangan dan atau kelompok yang telah berjasa menghasilkan sebuah invensi yang disahkan menurut hukum, serta mendapatkan segala konsekuensi yang diatur dalam undang-undang.<sup>15</sup>

HKI juga merupakan hak eksklusif, di mana pemegang hak mengontrol secara penuh atas barang yang melekat HAKI nya. Pemegang hak juga dapat memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk memanfaatkan atau memproduksi barang yang ia ciptakan dengan sistem lisensi.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 20. Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Pasal 21. Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi paten wajib membayar biaya tahunan. Penjelasan Pasal 21. Yang dimaksud dengan biaya tahunan (*annual fee*) adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Pemegang paten secara teratur untuk setiap tahun. Istilah itu dikenal juga di beberapa negara sebagai biaya pemeliharaan (*maintenance fee*).

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi para inventor dan pencipta HKI. Melalui *reward* tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan manusia. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin. Dalam perkembangan selanjutnya, HKI menjadi komoditi ekonomi yang sangat menjanjikan terutama bagi sejumlah negara yang menjadi produsen HKI (negara-negara maju). Alasan ini yang mendasari dimasukkannya HKI ke dalam sistem perdagangan internasional.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 16.

<sup>16</sup> Much Nurachmad, *Op.Cit*, hal. 16-17.

<sup>17</sup> Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global, Graha Ilmu*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010. hal. 2.

Hukum bekerja dengan cara mengatur perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pengaturan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya yaitu:

1. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang;
2. Penyelesaian sengketa-sengketa;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan.<sup>18</sup>

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah peraturan dan ketentuan yang mengandung perintah, larangan dan kebolehan yang harus ditaati oleh setiap orang.<sup>19</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Meskipun substansinya jelas, mencari sebuah definisi yang tepat untuk HKI yang bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek, bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Banyak ahli hukum menemui kesulitan ketika mengkaji HKI di luar dari sekumpulan cabang cabang yang melingkupinya sehingga definisi yang dirumuskan selalu difokuskan pada cabang-cabang HKI dari pada merumuskan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar terhadap perlindungan HKI. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB

yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI, sebagai “kreasi yang dihasilkan dari seni pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan” (WIPO: 2009: 1). Definisi dari WIPO ini merupakan contoh yang paling nyata bahwa HKI memang tidak dapat dilepaskan dari cabang-cabang ilmu yang melingkupinya.<sup>20</sup>

Apapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.<sup>21</sup>

Menurut Bowman, definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hasil dari kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk baik materiil maupun immaterial. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri, dan ilmu pengetahuan atau panduan ketiga-tiganya (Saidin, 1997: 9). Mahadi memberikan pengertian HKI yang di kutipnya dari tulisan O.K. Saidin, bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateriil.<sup>22</sup>

Berdasarkan konsep, menurut Abdulkadir Muhammad, konsep hak kekayaan intelektual meliputi:

1. Hak milik hasil pemikiran (Intelektual) melekat pada miliknya, bersifat tetap, dan eksklusif; dan
2. Hak yang di peroleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.<sup>23</sup>

Salah satu wujud karya seorang ialah kegiatan menciptakan, menemukan, atau mengolah sesuatu dengan menggunakan keahlian, keterampilan, dan alat bantu

<sup>18</sup>Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 111.

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 20.

<sup>20</sup>Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.* hal. 1-2.

<sup>21</sup>*Ibid*.

<sup>22</sup>Hery Firmansyah, *Op.Cit.* hal. 4.

<sup>23</sup>*Ibid*, hal. 5.

tertentu, sehingga menjadi produk baru. Produk baru tersebut merupakan hasil kemampuan intelektual seorang yang dapat berupa ciptaan, penemuan, atau tanda yang tersimpan dalam otak atau pemikiran-pemikirannya.

Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa Barang tertentu yang di hasilkan berdasarkan kemampuan intelektual seorang itu dapat di golongkan menjadi tiga macam yaitu:

1. Ciptaan, yaitu hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Hak yang melekat pada ciptaan disebut hak cipta;
2. Penentuan, yaitu kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi. Hak yang melekat pada penemuan disebut paten; dan
3. Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Hak yang melekat pada merek disebut hak atas merek.<sup>24</sup>

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi para inventor dan pencipta HKI. Melalui *reward* tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan manusia. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin. Dalam perkembangan selanjutnya, HKI menjadi komoditi ekonomi yang sangat menjanjikan terutama bagi sejumlah negara yang menjadi produsen HKI (negara-negara maju). Alasan ini yang mendasari dimasukkannya HKI ke dalam sistem perdagangan internasional.<sup>25</sup>

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi para inventor dan pencipta HKI. Melalui *reward* tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan manusia. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar

proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin. Dalam perkembangan selanjutnya, HKI menjadi komoditi ekonomi yang sangat menjanjikan terutama bagi sejumlah negara yang menjadi produsen HKI (negara-negara maju). Alasan ini yang mendasari dimasukkannya HKI ke dalam sistem perdagangan internasional.<sup>26</sup>

Berdasarkan sejarah pengaturan sistem pengaturan HKI di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan belanda dengan di undangkannya *Octrooi Wet* No. 136 *Staatblad* 1911 Nomor 313, *Industrial Eigendom Klonien* 1912 dan *Auterswet* 1912 *Staatblad* 1912 Nomor 600. Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO, diratifikasilah beberapa konvensi di bidang HKI, sedangkan di forum internasional di masukkannya TRIPs dalam paket persekutuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia.<sup>27</sup>

Keanggotaan Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*) dimulai dengan diratifikasinya hasil putaran Uruguay, yaitu *Argement Establishing the Word Trade Organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia mulai Undang-Unda ng No. 7 Tahun 1994. Catatan penting dalam persetujuan WTO adalah *Agreement Related Aspect of Intellectual TRIPs*. Pemerintah indonesia kemudian meratifikasi kovensi-kovensi internasional di bidang HKI, yaitu:

1. *Paris Convention for the protection of industry property and Convention Establishing the Word Intellectual property Organizations*, dengan Keppres Nomor 24 Tahun 1979;
2. *Patent Coopration Treaty (PCT) and Regulation under the PCP*, dengan keppres No 16 Tahun 1997;
3. *Trademark law Treaty (TML)* dengan Keppres No. 19 Tahun 1997;
4. *Bren Convention for the Protection of Litterrary and Artistic Works* dengan keppres Nomor 18 Tahun 1997; dan

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit.*, hal. 2.

<sup>26</sup>*Ibid.* hal. 2.

<sup>27</sup>Hery Firmansyah, *Op.Cit.* hal. 6.

5. *Wipo copyrights Treaty* (WTC) dengan keppres No. 19 Tahun 1997.<sup>28</sup>

Sistem HKI merupakan Hak Privat (*private rights*), di mana seorang bebas untuk mengajukan permohonan atau pendaftarkan karyanya intelektualnya atau tidak. Seseorang dapat dengan leluasa menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan bebas yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak merugikan kepentingan umum, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam hal untuk mencegah dihasilkannya hasil karya atau ciptaan teknologi yang sama maka dilakukan pendaftaran ke instansi yang ditunjuk untuk itu, di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>29</sup>

Dengan banyaknya kepentingan-kepentingan yang ada dalam kehidupan, perlu adanya penyeimbangan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut. Untuk itu maka menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah (2001: 219), sistem HKI harus berdasarkan kepada prinsip:

1. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*). Penciptaan sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuah karja atau orang lain yang bekerja membuah hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar bila memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil kerjanya. Hukum memberikan perlindungan demi kepentingan pencipta berupa satu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Perlindungan ini tidak terbatas hanya dalam negeri saja melainkan diluar batas negaranya. Hal ini karena hak yang ada pada seorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omision*) suatu perbuatan;
2. Prinsip Ekonomi (*the principle of economic*). HKI ini merupakan hak yang bersal dari kegiatan kreatif daya pikir manusia yang di espresikan kepda khalayak umum dalam berbagai bentuk dan manfaat dalam menunjang kehidupan manusia, karena ini akan memberikan keuntungan bagi

pemilikinya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti atau *technical fee*;

3. Prinsip kebudayaan (*the principle of cultural*).

Dengan tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan tarap kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. pengakuan atas kreasi, karsa, dan karya cipta ma nusia yang dibahkukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu yang bisa dilepaskan, sebagai perwujudan untuk membangkitkan semangat dan melahirkan ciptaan baru dan;

4. Prinsip sosial (*the principle of social*).

Hukum tidak mengatur kehidupan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat, maka demikian terjadi ikatan masyarakat, hukum juga memberikan hak untuk perseorangan atau pun persekutuan yang nantinya juga berguna untuk kepentingan seluruh masyarakat.<sup>30</sup>

Seperti diketahui pada tanggal 15 Desember 1993 secara kosensus telah diterima naskah *Final Act* mengenai putaran Uruguay ini. Setelah 7 Tahun diadakan perundingan yang berbelit-belit, akhirnya telah diterima kata sepakat yang mengakhiri putaran Uruguay ini. Indonesia juga merupakan peserta dalam perundingan Multilateral GATT putaran Uruguay ini yang telah berhasil diterima dan diresmikan penadatangannya di Marakesh April 1994. Telah diadakan persetujuan untuk membentuk apa yang dinamakan *World Trade Organization* (semula *Multilateral Trade Organization*), suatu organisasi untuk mengurus perdagangan internasional yang sudah didambahkan sejak semula.<sup>31</sup>

Setelah akhir Perang Dunia ke II, Negara-negara yang telah memenangkan peperangan, telah berusaha mendirikan apa yang dinamakan pada waktu itu *International Trade Organization* atau 'ITO'. Karena ITO gagal untuk dijadikan realitas, maka sebagai tindakan sementara telah di bentuk apa yang dinamakan

<sup>28</sup>*Ibid*, hal. 6-7.

<sup>29</sup>*Ibid*, hal. 7.

<sup>30</sup>*Ibid*, hal. 7-8.

<sup>31</sup>Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia Dan Perjanjian Internasional TRIPS-GATT Putaran Uruguay* (1994). PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan I. Bandung. 1994. hal. 1-2.



GATT atau *The General Agreement on Tariffs and Trade* yang telah diajukan oleh Panitia Persiapan. GATT ini telah ditanda tangani pada tanggal 30 Oktober 1947 dan waktu itu ada 8 negara yang mulai menadatangininya yaitu Australia, Belgia, Canada, Perancis, Luxembung, Belanda, United Kingdom dan United States. GATT ini termasuk orga nisasi PBB dan tujuannya untuk melindungi keseimbangan kepentingan antara negara-negara anggota dalam hubungan perdagangan Internasional.<sup>32</sup>

Diharapkan GATT ini sebagai alat untuk stabilisasi secara progeresif mengenai tarif Bea Masuk dan disamping itu merupakan forum untuk konsultasi dalam rangka perdagangan internasional, akan tetapi usaha untuk membentuk *Internasional Trade organization* ini, seperti dikatakan tadi, telah kandas, karena Amerika serikat ternyata tidak menunjangnya dan yang berhasil hanya suatu naskah yang dinamakan "*Charter for International Trade Organization*" (Havana Chater). Tetapi ternyata kodifikasi Havana Charter ini tidak berhasil untuk diterima seluruhnya, karena Amerika serikat menentanginya. Akhirnya dengan selesainya *Uruguay Round* pada tanggal 15 Desember 1993 telah diterima pula pembentukan dari pada *World Trade Organization* (WTO) ini. Dalam bentuk "*The Agreement Establishing the Multilateral Trade Organization atau Wolrd Trade Organization*".<sup>33</sup>

*Agreement* tentang TRIPS. Final Act dari Putaran Uruguay ini mengandung berbagai lampiran atau *Annexes*. Salah satu *Annex* pada putaran Uruguay ini adalah persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dari Hak Milik Intelektual atau "*Agreement on Trade Related Aspects of Intellektual Property Rights*" (lazim disingkat TRIPS). (lampiran I) *Agreement* ini yang difokuskan kepada Hak Milik Intelektual adalah yang menarik perhatian kita sekarang. Persetujuan ini terdiri dari 73 pasal dan mengandung apa yang dinamakan kaidah-kaidah secara mendetail tetang standard yang di anggap harus berlaku secra inter nasional b erkenaan dengan Hak Milik Intelektual, *Intellectual Property Rights* (HMI atau IPR).<sup>34</sup>

Apa yang merupakan standar yang secara internasional harus di pakai berkenaan dengan di perolehnya, luas bidang dan pemakaian Hak milik intelektual ini di tentukan didalam *agreement* tentang *Trade Related Aspects of intellektual property Rights* atau di singkat sebagai TRIPS. Di dalamnya diatur masalah-masalah HMI seperti paten, Hak cipta, Hak Merk Dagang, hak-hak dari penyelenggara (*Performers*) dan *producers* dari pada rekaman suara (*Sond Recordings*). Juga persoalan berkenaan dengan penentuan secara geografis atau (*Goeraphical Indications*) termasuk didalamnya apa yang dinamakan "*Appelations of Origin*". Penentuan dari pada asal usul barang bersangkutan, desain industri (*Industrial Desingns*), *Desain lay out* mengenai *intergrated circuit*. Kemudian diatur pula mengenai perlindungan dari apa yang dinamakan rahasia perdagangan (*protection of trade secrets*) dan pengawasan dari pada perktek-peraktek anti persaingan curang dalam bidang Hak Milik Internasional yang berkenaan dengan sistem lisensi.<sup>35</sup>

Di samping itu juga para anggota peserta dalam Persetujuan GATT ini di harapkan untuk menjamin adanya prosedur pelaksanaan yang tersedia agar terjaminlah secara efektif dan cepat perlindungan dan cara-cara mengatasi atas Hak Milik Intelektual ini. Mengenai sejarah GATT serta perkembangannya yang berkenaan dengan hukum perdagangan internasional pada umumnya serta hubungan dengan masalah GSP (*Generalized system of Preferences*) telah kami adakan tinjauan tersendiri dalam buku segi-segi Hukum perdagangan Internasional (GATT dan GSP) Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti Bandung 1994).<sup>36</sup>

Hubungan hukum (*rechtsbetrekking, legal relations*) adalah suatu hubungan yang dilakukan antara dua subjek hukum atau lebih, hubungan yang menimbulkan dan kewajiban di antara satu sama lainnya. Hubungan hukum seperti ini mempunyai tiga unsur yang terpenting:

1. Pihak-pihak (manusia atau badan hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan;
2. Objek yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban itu;

<sup>32</sup>*Ibid*, hal. 2.

<sup>33</sup>*Ibid*.

<sup>34</sup>*Ibid*, hal. 2-3.

<sup>35</sup>*Ibid*, hal. 3.

<sup>36</sup>*Ibid*, hal. 3-4.

3. Hubungan antara pemilik hak dan pengembann kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Dari ketiga unsur tersebut, dapat diketahui bahwa dalam suatu hubungan hukum terdapat hubungan timbal balik, yakni: kekuasaan atau hak (*bevoegheid*) dan kewajiban (*plicht*).<sup>38</sup>

Hukum objektif ialah apa yang lazim disebut "hukum" dalam percakapan sehari-hari. Kata "hukum" dalam arti ini menunjukkan seluruh hukum (*corpus juris*) yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kata-kata lain yang sering digunakan sebagai sinonim dengan istilah hukum objektif adalah tertib hukum atau hukum positif, sedangkan yang dimaksud hukum subjektif ialah hak yang diberikan oleh hukum objektif. Menurut Apeldoorn, hukum objektif adalah hukum yang berlaku umum dengan tidak mengingat pada seseorang tertentu, sedangkan hukum subjektif adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu.<sup>39</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi. Perjanjian Lisensi berlaku selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lisensi melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari Paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Perjanjian Lisensi eksklusif merupakan perjanjian yang hanya diberikan kepada satu penerima Lisensi, dan/atau dalam wilayah tertentu. Perjanjian Lisensi non-eksklusif merupakan perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa penerima Lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah. Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan oleh Menteri dengan dikenai biaya. Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dan tidak diumumkan perjanjian Lisensi dimaksud tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

2. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya. Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diberikan kepada Pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Membuat produk atau menggunakan proses harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi paten wajib membayar biaya tahunan. Biaya tahunan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Pemegang paten secara teratur untuk setiap tahun. Istilah itu dikenal juga di beberapa negara sebagai biaya pemeliharaan.

### B. Saran

1. Perjanjian yang dibuat oleh pemegang paten dan pihak lain harus dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi. Kepentingan nasional adalah suatu hal atau tindakan kepentingan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, kepentingan energi, teknologi dan kepentingan lain untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Hak pemegang paten dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, oleh karena itu pihak lain dilarang menggunakan paten tanpa persetujuannya dan kewajiban

<sup>37</sup>Said Sampara, *Op.Cit.* hal. 141.

<sup>38</sup>*Ibid*, hal. 141.

<sup>39</sup>*Ibid*, hal. 142.

pemegang paten harus dilaksanakan yaitu wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Membuat produk atau dan harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja serta membayar biaya tahunan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bintang Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I. Bandung, 2000.
- Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Pustaka Yustisia, Cetakan I. Yogyakarta. 2011.
- Gautama Sudargo, *Hak Milik Intelektual Indonesia Dan Perjanjian Internasional TRIPS-GATT Putaran Uruguay (1994)*. PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan I. Bandung. 1994.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.
- Margono Suyud dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri. 2002.
- Nurachmad Much, *Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)* Cetakan Pertama. Penerbit Buku Biru. Yogyakarta. 2012.
- Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Riswandi Agus Budi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta. 2009.
- Saidin OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2013.
- Saidin OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual PropertyRights)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sembiring Sentosa, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Yrama Widya, Bandung, 2002.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta. 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sutedi Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Syamsuddin M.S., *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.
- Syarifin Pipin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Putaka Bani Quraisy. Bandung. 2004.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global, Graha Ilmu*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010.
- Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.